

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI
DESA POLAK PISANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2019/2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

Sardiman Suyandri
NPM : 177310493

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sardiman Suyandri
NPM : 177310493
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di
Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2019/2020

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sardiman Suyandri
NPM : 177310493
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di
Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2019/2020

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Sairi, S.Sos., M.Si

Anggota


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0029/UJR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sardiman Suyandri
N P M : 177310493
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020**

Struktur Tim :

1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Budi Muliando, S.IP., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr, IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 009/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sardiman Suyandri
NPM : 177310493
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

Nilai Ujian : Angka " 81,4 " : Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP. M.Tr, IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 Desember 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan J. Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sardiman Suyandri
NPM : 177310493
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di
Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2019/2020

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I


Indra Safri., S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Hulsartani dan Ibunda Rosmiati serta abangku Dedi Supriadi dan adekku Angga Rian Saputra serta Aira Juni Andestah tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seroga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2021

Penulis Ttd.

Sardiman Suyandri



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikir.....	42
D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasional Variabel.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan	48
D. Teknik Penarikan Informasi	49
E. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu	53
B. Gambaran Umum Desa Polak Pisang.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021	69
B. Hambatan-hambatan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021	87
BAB VI PENUTUP	8
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020	11
II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020	41
II.2	Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020	46
III.1	Jadwal waktu penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020	52
III.1	Jumlah Penduduk Desa Polak Pisang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
IV.2	Keadaan Desa Polak Pisang Berdasarkan Kelompok Umur	59
IV.3	Keadaan Penduduk Desa Polak Pisang Berdasarkan Mata Pencarian ...	60
IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	61
VV.5	Jumlah Sarana Peribadatan.....	62
VIV.6	Jumlah Penduduk Menurut Suku	61
V.1.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Perencanaan	75
V.2.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Pengorganisasian	79
V.3.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Penggerakan	82
V.4.	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Pengawasan	86

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sardiman Suyandri
NPM : 177310493
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2021

Pelaku Pernyataan,



Sardiman Suyandri

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI
DESA POLAK PISANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2019/2020**

ABSTRAK

Oleh

Sardiman Suyandri

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa, Kepala Desa memiliki peran penting dalam terselenggaranya pembangunan di Desa. pelaksanaan pembangunan di Desa Polak Pisang yang terlaksana, hampir semuanya masih sedang berjalan dan ada juga yang terbengkalai. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan depot air yang seharusnya sudah terealisasi dengan baik tetapi sampai sekarang belum terealisasi, kemudian mobil operasional BUMDES yang seharusnya dipakai untuk pelaksanaan kegiatan BUMDES tetapi tidak di pergunakan sebagaimana mestinya, pagar pemakaman umum yang dibangun untuk mempercantik keindahan TPU tetapi tidak sampai setahun sudah roboh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020 serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan, BPD Desa Polak Pisang dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021 dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyawarah.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pengelolaan, Pembangunan

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN DEVELOPMENT
MANAGEMENT IN POLAK PISANG VILLAGE, KELAYANG DISTRICT
INDRAGIRI
HULU REGENCY 2019/2020**

ABSTRACT

By

Sardiman Suyandri

In the implementation of village development which aims to prosper the village community, the village head has an important role in the implementation of development in the village. In the implementation of development in Polak Pisang Village, almost all of them are still running and some are neglected. We can see this from the construction of a water depot which should have been well realized but has not yet been realized, then the BUMDES operational car which should be used for the implementation of BUMDES activities but is not used properly, the public cemetery fence which was built to beautify the beauty of the TPU but is not until a year has fallen. The purpose of this study was to determine the role of the village head in development management in Polak Pisang Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency in 2019/2020 and the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. Key informants in the research informants in this study were the Village Head, Head of Development, BPD Polak Pisang Village and Community Leaders. The results of the study can be concluded that the role of the village head in development management in Polak Pisang Village, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency in the 2019/2021 category is quite effective. This indicates that the implementation of this deliberation cannot run optimally. This means that this deliberation has not fully reached consensus, the problems that occur in the implementation of this deliberation include, among others, that there are still members and the community who do not actively participate in the implementation of this deliberation and the exact program that has been set with its realization, so that this makes many corrections to mistakes. errors that occur in deliberation.

Keywords: Role, Village Head, Management, Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya berbentuk Republik. Aspek-aspek yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Hal ini sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 yang menjelaskan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5 yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Kepala Desa mendapat mandat dari Bupati atau Walikota bertanggung jawab dalam pembangunan daerahnya masing-masing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. Atau dengan kata lain dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Tidak semua urusan yang menjadi kewenangan pemerinthan pusat dapat dilakukan semuanya, namun untuk memandang kesejahteraan rakyat disemua daerah, perlu adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, Kepala Desa mendapat hak

dan wewenang untuk mengurus daerahnya namun dalam pengawasan pemerintahan daerah yaitu Bupati atau Walikota.

Tujuan dari otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam didalam bingkai Negara Republik Indonesia dan salah satu caranya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesetabilan politik dan kesatuan bangsa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul masyarakat setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan bagian dari Kewenangan Pemerintahan Daerah dan kemudian diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahannya sendiri dan diawasi oleh Pemerintahan Daerah.

Menurut Soenardjo (dalam Hanif Nurcolis, 2011:4) bahwa masyarakat Desa merupakan masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah yang Masyarakatnya tersusun berdasarkan adat dan hukum adat, memiliki ikatan batin yang sangat kuat serta memiliki susunan pengurus yang dipilih secara bersama. Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan bupati atau walikota yang lebih rendah dari pemerintahan kelurahan. Hal ini dikarenakan kemajuan Desa masih rendah dibawah kelurahan, sehingga pembangunan desa menjadi subjek yang

utama saat ini. Jika pembangun desa menjadi prioritas tentunya dapat mengurangi atau bahkan menghapus kemiskinan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Desa bahwa Kepala Desa memiliki wewenang dalam membangun desa, dimana perencanaan pembangunan tersebut disesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 pada ayat (43) pengertian Desa adalah sebagai berikut: “Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian, Desa sebagai level pemerintahan terendah yang berwenang mengurus pemerintahannya, yang bersentuhan dengan masyarakat, dengan bertujuan untuk melindungi masyarakat bangsa Indonesia. Karna itu sebagai pemerintahan terendah perlu pengkoordinasian yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dari dibentuknya Negara.

Kepala Desa yang memegang kekuasaan tertinggi di Desa, tentunya tidak sendiri dalam memutuskan hal-hal yang akan dibangun di Desa tersebut. Akan tetapi harus melakukan suatu kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat baik yang telah dikukuhkan oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat baik dari kalangan alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, ninik

mamak, ataupun dari kalangan pemuda seperti karang taruna ataupun organisasi kepemudaan lainnya. Hal ini diperlukan untuk perencanaan yang baik untuk pembangunan kawasan perdesaan agar lebih efektif dan efisien.

Kepala Desa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Desanya serta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, akan tetapi sering kali Kepala Desa kurang memahami tugas dan fungsinya. Adapun Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Kepala Desa, Pasal 26 Ayat (2), yaitu:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukuman atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Behineka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah bermunculan yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang telah reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asal, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya.

Berhasil atau gagalnya pembangunan di Desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Desa. Hal ini dilihat bagaimana kemampuan Kepala Desa manajemen pembangunan di pedesaan seperti merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, serta pengorganisasian.

Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, tentunya dibutuhkan anggaran agar pemerintah dan pembangunan dapat tercapai sesuai yang telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli Desa, mendapatkan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), hasil pajak dan retribusi, serta hibah maupun sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga seperti perusahaan ataupun pelaku usaha, dan pendapatan sah Desa yang lainnya.

Dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Desa menjelaskan pembangunan Desa ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa. Jadi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seharusnya terencana dengan baik agar bisa mendapatkan hasil pembangunan yang Efektif dan Efisiens.

Pelaksanaan pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutya dalam asas pengelolaan keuangan Desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pemerintah Desa menyusun perencanaan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- a. Penyusunan RPJM Desa; dan
- b. Penyusunan RKP Desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus memiliki alur perencanaan pembangunan sesuai dengan pengelolaan keuangan Desa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa . Kemudian dalam proses pembangunan Desa tidak terlepas dari adanya swadaya masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat ikut serta dan andil dalam proses pembangunan serta adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Tentunya Kepala Desa memiliki peran yang besar sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa, Kepala Desa memiliki peran penting dalam terselenggaranya pembangunan di Desa yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa Memiliki tugas Penting didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemudian Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa melalui kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan permasyarakatan. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat Desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar mungkin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Kepala Desa juga berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator untuk meningkatkan pembangunan di Desa. Agar pembangunan Desa dapat berjalan dengan maksimal, Kepala Desa harus melakukan kerjasama yang baik dengan pemuka-pemuka masyarakat Desa, lembaga- lembaga masyarakat Desa, serta menjalin kerja sama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar terciptanya dan terselenggaranya pembangunan Desa secara efektif dan efisiensi. Karna sesuai konsekuensi bersama untuk membawa masyarakat Desa kepada keadaan yang lebih baik serta tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala Desa.

Keadaan yang terjadi di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Yang mana Desa Polak Pisang merupakan 1 dari 15 Desa dikecamatan Kelayang pada saat ini bertambah perkembangannya menjadi Desa swakarya. Penetapan dari arah kemajuan Desa sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Polak Pisang termasuk Desa

Tertinggal dari 11 Desa Lainnya. Adapun realisasi pembangunan Desa Polak Pisang dapat dilihat dari tabel 1.1, yaitu:

Tabel VII.1 Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

No	Jenis Pembangunan	Tahun	Dana Keseluruhan	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Dana Terealisasi
1.	Depot Isi Ulang Air Minum	2020	125.000.000	80%	20%	100.000.000
2.	Post Kesehatan Desa (PKD)	2020	50.000.000	85%	15%	42.500.000
3.	Tempat Parkir BUMDES	2019	50.000.000	80%	20%	40.000.000
4.	Mobil Operasional BUMDES	2019	80.000.000	40%	60%	32.000.000
5.	Pagar Pemakaman Umum	2019	95.000.000	50%	50%	47.500.000
6.	Sepeda Motor BUMDES	2019	30.000.000	100%	0%	30.000,000
7.	Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong dan selokan)	2019	127.565.000	60%	40%	76.539.000

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa serta berdasarkan survey 2020

Dilihat dari table diatas pelaksanaan pembangunan di Desa Polak Pisang yang terlaksana, hampir semuanya masih sedang berjalan dan ada juga yang terbengkalai. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan depot air yang seharusnya sudah terealisasi dengan baik tetapi sampai sekarang belum trealisasikan, kemudian mobil operasional BUMDES yang seharusnya dipakai untuk pelaksanaan kegiatan BUMDES tetapi tidak di pergunakan sebagaimana mestinya, pagar pemakaman umum yang dibangun untuk mempercantik keindahan TPU tetapi tidak sampai setahun sudah roboh.

Berdasarkan hasil survey penulis serta wawancara dengan kepala Desa menunjukkan adanya gejala-gejala pola kepemimpinan yang dilakukan kepala

Desa belum berjalan dengan baik pada pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan di Desa, hal ini berdasarkan survey penulis masih banyaknya pekerjaan pembangunan yang terbengkalai.

Dari pengamatan penulis serta wawancara dengan masyarakat Desa, penulis mendapatkan informasi bahwa Kepala Desa kurang memperhatikan dan memberikan motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, serta kurangnya melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang di laksanakan di Desa dan menyerahkan segala urusan pembangunan Desa kepada perangkat Desa lainya tanpa ada pengawasan penuh dari Kepala Desa, sehingga dalam proses pembangunan di Desa Polak Pisang kurang berjalan efektif dan efisien, ini bertolak belakang dengan tugas dan fungsi Peran Kepala Desa yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

1. Ada sejumlah Rencana Desa yang masih terlihat belum trealisasikan secara maksimal dalam pengelolaan pembangunan seperti, pembangunan Depot isi ulang air minum, Mobil operasional BUMDes, Pagar Pemakaman Umum dan lain-lain.
2. Kepala Desa belum dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari sejumlah proyek pembangunan yang belum selesai.

Mencermati permasalahan dan fenomena diatas perlu adanya penelitian lebih mendalam, untuk itu penelitian ini mengambil judul: **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan fenomena maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.
- b) Untuk mengetahui hambatan Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Menambah kajian teoritis terhadap realita yang terjadi dilapangan
- b) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi praktisi akademis sebagai referensi studi kepustakaan.
- b) Menjadi masukan bagi pemerintahan Desa dalam menjalankan Pemerintahan yang baik.
- c) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam pedoman penulis dalam meneliti “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 dan 2020” berikut ini dikemukakan Teori dan Konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno (2009:54) menjelaskan UndangUndang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat local (Suhady dalam Riawan, 2009: 197).

Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra, 2009 : 197). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran dari serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang tinggindengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu sangat memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan

undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat.

Siswanto Sunarno (2009: 8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain: Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini

mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan dalam pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang pada hal nya senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun otonomi yang sangat bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang dasarnya untuk melakukan pemberdayaan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga wajib menjamin keserasian dari hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah

pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

b. Fungsi Pemerintahan

Pemerintah yang merupakan salah satu gejala yang secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, dengan senantiasa akan menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat.

Ndraha (2010:70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha (2003) juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi,

mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoah, 2010 : 101) menyebutkan bahwa: Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rasyid (2012 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan sebuah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan akan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan semua para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan

masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Ndraha (2011: 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi dari sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu sangat luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk melaksanakan dan mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan.

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan pendekatan Etimologis atau dari segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku

kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, yaitu :

- a. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

“Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara, maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. “pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.

Terdapat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan menurut beberapa ahli, antara lain:

Menurut Syafiie (2012:56) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan perintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan

memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. (Pamudji, 2009 : 3)

Taliziduhu (2010:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai berikut :

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada

kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama; fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan publik.

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.

b. Tujuan Khusus

Seluruh pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia berkeinginan untuk mencetak kader Pamong praja (pimpinan pemerintahan dalam negeri), oleh karenanya para kader tersebut oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing dikirim dan dibiayai ke IPDN Departemen Dalam Negeri atau

perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta, yang kesemuanya diharapkan untuk memperoleh mata kuliah ilmu pemerintahan.

3. Konsep Manajemen Pemerintah

Menurut Budi Supriyanto (2009:24) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “*tatakelola*” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen Pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara. Inti manajemen Pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait era tpa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan.

Talizduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen Pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kulikulernya:

- a. Asas dan sistem Pemerintahan
- b. Hukum tata Pemerintahan
- c. Ekologi Pemerintahan
- d. Filsafat dan etika Pemerintahan
- e. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Manajemen berfungsi untuk elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry (2010) dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi Manajemen:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing mencakup:

- a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok.
- b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan
- c) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan pengelolaan pemerintahan

yang dilakukan oleh penguasa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

4. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan

Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Secara klasik, kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *leadership*. Secara terminology, ada beberapa prespektif kepemimpinan menurut para ahli.

Menurut E. Mulyasa, Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan menurut Malayau S.P Hasibuan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Istilah kepemimpinan dalam islam ada beberapa bentuk, yaitu *khilafah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk dan risalah*. Namun yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *Khilafah*. Menurut M. Dawam Rahardjo, istilah khilafah dalam Al-Qur'an mempunyai tiga makna, *pertama*, Adam yang merupakan simbol manusia sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khilafah dalam kehidupan. *Kedua*, khalifah berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti, fungsi khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. *Ketiga*, Khilafah adalah kepala negara atau pemerintahan. Dalam islam terdapat empat kriteria dasar seorang pemimpin:

1. *Shiidiq*, yang menyatakan kebenaran dengan berkata dan berbuat benar.
2. *Amanah*, suatu perbuatan yang bias dipercaya serta bertanggung jawab atas sesuatu yang dikerjakannya.
3. *Tabligh*, mampu menyampaikan serta bertindak sebagai komunikator andal.
4. *Fathonah*, memiliki kecerdasan untuk mampu merumuskan gagasan besar dan arah tujuan.

Dalam kepemimpinan Pemerintahan sebagaimana dipahami bahwa didalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral artinya dinamika bergeraknya organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Oleh karna itu baik buruknya penyelenggaraan pemimpin ditentukan oleh pemimpinnya.

Menurut Rasyid (2001:422) didalam pendapatnya mengenai etika didalam ruang lingkup kepemimpinan pemerintah, yang mana “Pemerintah merupakan insitusi netral, dimana didalamnya terbuka peluang bagi pemimpinnya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Apabila pemerintahan dikelola oleh pemimpin yang memegang etika kepemimpinan pemerintahan, maka rakyat akan menerima sebagai rahmat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan seseorang dalam memimpin suatu organisasi sangat ditentukan dengan cara dia memimpin, berjalan atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sangat ditentukan dengan etika pemimpinnya.

5. Konsep Peran

Peran merupakan suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai pemimpin, apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugas.

Dalam pengertian umum Peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (*status*) apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan merupakan sebuah landasan yang presepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.

Menurut (*role*) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat dipisahkan karna yang satu tergantung pada yang lainya dan sebaliknya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya

keputusan tentang kecocokan antara individu, tugas pekerjaan dan efektifitas, keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 (empat) ciri utama individu, yaitu:

1. Presepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan denganya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto 2012:76).

Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi didalam masyarakat yang berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta tidak melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dikehidupan masyarakat.

6. Konsep Pemerintah Desa

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan

desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (Syarifin, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2009:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris

Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-ususl desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

7. Otonomi Desa

Menurut Ndraha (1991:7) bahwa Desa yang otonomi adalah Desa-Desa yang merupakan sumber hukum, artinya Desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengambil keputusan atau membuat yang dapat mengikat segenap warga Desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintah Desa
- c. Memilih kepala Desa
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
- e. Memiliki Tanah sendiri.
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan Desa.
- g. Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran Desa.
- h. Menyelenggarakan gorong royong.
- i. Menyelenggarakan peradilan Desa.
- j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan Desa.

Kemudian ada beberapa unsur otonomi Desa yang penting menurut Ndraha (1991:8) yaitu antara lain:

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
2. Tanah pusaka dan kekayaan Desa.
3. Sumber-sumber kekayaan Desa.
4. Unsur-unsur rumah tangga.
5. Pemerintah Desa memegang fungsi mengatur.
6. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan dari rumah tangga Desa memegang fungsi mengatur.

Menurut Widjaja (2003:166) otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul Desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Dari beberapa pendapat diatas, maka demi terlaksananya program-program pembangunan Pedesaan perlu adanya Desa-Desa yang otonom dibentuk sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi tanggung jawab dan peran tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahan Desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

8. Konsep Pembangunan

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Menurut Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha-usaha perubahan sosial (*social change*) tersebut dapat berartisuatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Menurut Siagian (1994) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)

Menurut Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harta dan martabat masyarakat yang kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau mendirikan mereka, dimulai proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Demi terwujudnya pembangunan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa diperlukanya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. Menurut Siagian (2005:4) ada 7 (tujuh) ide pokok pembangunan:

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses. Berarati pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir (*never ending*).
- 2) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadic atau incidental, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- 3) Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka tertentu dimasa depan.
- 4) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi berbeda dari suatu jangka ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

- 5) Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain cara hidup yang baru akan lebih dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan cara hidup gaya barat. Setiap bangsa negara yang moderen harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek tersebut yang memerlukan penyesuaian karna tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam rumusan strategi pembangunan yang akan ditempuh.
- 6) Modernitas yang ingin dicapai berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi multidimensional. Artinya modernitas mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan bernegara yang dapat menjawab dalam bidang –bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan.
- 7) Semua hal yang telah dibahas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karna mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Jadi pembangunan merupakan usaha untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan dilakukan secara sadar, serta bersifat perencanaan agar perubahan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Pembangunan bertujuan untuk perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel VIII.1 Penelitian Terdahulu Terkait Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	4	5
Eko Putra Siswanto (2018) Universitas Islam Riau	Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Sektor Peternakan Di Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	Persamaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang sama-sama berfokus kepada Peran Kepala Desa	Perbedaan yang ada antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah dari segi subjek penelitian, teori penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian dan lokasi penelitian
Khairul Fathoni (2019) Universitas Islam Riau	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Persamaan antara penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian terdahulu ini adalah objek penelitian penulis sama-sama berfokus terhadap Peran Kepala Desa	Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari segi waktu penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, lokasi penelitian dan teori penelitian
Arbaiyah (2019) Universitas	Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan	Persamaan dalam penelitian yang menjadi acuan penulis	Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis

Islam Riau	Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	dalam penelitian terdahulu ini adalah memiliki objek penelitian yang berfokus kepada Peran Kepala Desa	dengan penelitian terdahulu adalah dari segi waktu penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian serta perbedaan topik permasalahan yang terdapat didalam penelitian
Perlindungan Marpaung (2019) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik	Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan	Terdapatnya Persamaan antara penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian terdahulu ini adalah objek penelitian yang berfokus kepada Peran Kepala Desa	Sementara perbedaan yang ada antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari segi waktu penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan teori penelitian
Andi Muhammad Amin dan Muklis Hannan (2019) Universitas Al Asyariah Mandar	Peranan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Adanya persamaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berfokus kepada Peran Kepala Desa	Perbedaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, waktu peneliti dan subjek penelitian

Sumber:Olahan Penulis Tahun 2020

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penulisan karya ilmiah atau penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator relevan dan dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

Berdasarkan variabel penelitian “Peran”, selanjutnya diukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir dan peneliti menggunakan teori dari George R. Terry (2013). Dari poin-poin kinerja dari teori George R. Terry penulis menggunakan 4 point sebagai indikator. Adapun indikator yang digunakan adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan selanjutnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar II. 1 Kerangka Pikir Peran Kepala Desa Polak Pisang Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Teori operasional adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

1. Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.
2. Pemerintahan adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia.
3. Pembangunan adalah usaha meningkatkan harta dan martabat masyarakat yang kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau mendirikan mereka, dimulai proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.
4. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung dibawah camat yang menjadi rumusan yang

berbunyi “ Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Desa”, sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasan Desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan Desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan dan aspirasi warganya.

5. Perencanaan adalah sebuah konsep yang disusun oleh Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.
6. Pengorganisasian adalah membentuk kelompok-kelompok atau unit-unit organisasi oleh Kepala Desa dan membagi tugas serta wewenang kepada kelompok yang dibentuk.
7. Penggerakan adalah penerapan suatu kegiatan (program) yang dilaksanakan Kepala Desa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan merupakan suatu pengamatan terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan.

E. Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

Tabel IX.2 Operasional Variabel Peran Kepala Desa Polak Pisang Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran menurut Soerjono Soekanto (2012) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Di Desa Polak Pisang Harus Berperan Aktif dalam meningkatkan pembangunan Desa, agar Terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan Rancangan Pembangunan 2. Mendiskusikan Rancangan Pembangunan Kepada Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat
		Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk unit-unit organisasi agar lebih mudah untuk menjalankan pengelolaan pembangunan Desa. 2. Memberikan tugas dan wewenang kepada unit-unit organisasi agar pengelolaan pembangunan Desa sesuai dengan keahlian orang yang mengelolah yang agar pembangunan yang dikelolah lebih efektif dan efisien.
		Penggerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakan dan melaksanakan Pembangunan Desa sesuai dengan rancangan pembangunan yang sudah dibuat dan didiskusikan 2. Mengajak masyarakat serta tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, agar pembangunan tersebut terselenggara dengan baik
		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi proses pembangunan 2. Mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang dilakukan serta menjaga sarana dan prasarana yang sudah dilakukan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Peneliti pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Menurut Nawawi (2005:64) bahwa bentuk deskriptif yaitu bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa peneliti kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamianya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Oleh Karena itu menfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat pada wilayah Desa Polak Pisang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Polak Pisang, yang beralamat di Jalan Jawa Desa Polak Pisang.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjadi salah satu tempat pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa.

C. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah sumber informal yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Polak Pisang. Menurut Bagong Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik pengambilan informasi penelitian dilakukan melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang berada di Desa Polak Pisang. Adapun key informan penelitian ini adalah: Kepala Desa Polak Pisang. Sedangkan informan penelitian ini adalah:

- a. Kaur Pembangunan
- b. BPD Desa Polak Pisang
- c. Tokoh Masyarakat

D. Teknik Penarikan Informasi

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti, Sugiyono (2012;54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data, serta informan yang terpilih bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Teknik Penentuan

Data-data utama yang paling penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai referensi setelah di olah. Adapun dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari Observasi dan Wawancara.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang suatu pokok permasalahan yang diteliti. Data skunder berfungsi untuk melengkapi data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan berdasarkan tujuan peneliti, dan memperoleh keterangan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Tanya jawab langsung Face To Face kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sumber informasi sumber informasi untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data yang penting, baik itu berbentuk teoritis maupun data konkrit yang terdapat dilapangan, dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian peneliti.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya kemudian data dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang “Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”.

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2020.

No	Jenis kegiatan	Tahun 2021																											
		Oktober-Februari				Maret				April				Mei				Juni											
1	Persiapan & penyusunan UP	X	X	X	X																								
2	Seminar UP					X	X																						
3	Perbaikan UP							X																					
4	Tujuan pembimbing									X	X																		
5	Analisis D											X																	
6	Bimbingan Skripsi												X																
7	Perbaikan Bab ke Bab													X	X														
8	Acc Skripsi															X													
9	Ujian Skripsi																X												
10	Perbaikan																X	X	X	X									
11	Perbanyak/Pandangan																									X	X		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hulu Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu.

Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
 - a. Kec. Rengat Ibukota Renat
 - b. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
 - c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
 - d. Kec. Peranap ibukota Peranap
 - e. Kec. Kuantan Hilir ibukota Baserah
 - f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
 - g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi.
 - h. Kec Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Rengat sebuah Kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Kota ini dilalui Sungai Indragiri. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Melayu. beberapa suku lain sebagai suku pendatang di Rengat adalah suku Minang, Batak, Tionghoa, dan Sunda, dan sebagai suku pedalamannya disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim di alam hutan yang lebat, sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembauran dengan masyarakat sekitar hutan tempatnya. Di Rengat juga terdapat sebuah tugu dibangun mengenang kepahlawanan seorang bupati yang bernama Tulus (yang juga ayah kandung seorang sastrawan terkenal Chairil Anwar), pada masa Agresi Militer II Belanda ke Indonesia.

Buah khas Rengat adalah kedondong. Di pusat kota terdapat sebuah tugu jam dan pahatan buah kedondong di atasnya. Dodol buah kedondong adalah produk olahan yang juga disukai. Salah satu tempat wisata di Rengat, adalah sebuah danau tempat pemandian keluarga Istana Indragiri yang dikenal penduduk setempat dengan nama Danau Raja. Konon dahulu kala tidak jauh dari danau pemandian keluarga kerajaan Indragiri tersebut terdapat sebuah bangunan Istana kerajaan, yang saat ini telah berada ditengah sungai Indragiri dan kalau dimusim kemarau pada waktu debit air sungai surut kita dapat melihat bekas bangunan bagian belakang Istana Indragiri tersebut. Di era tahun 1980-an, pemerintah daerah Indragiri Hulu bermaksud menjadikan Danau Raja ini sebagai sebuah daerah wisata bagi penduduk sekitar dengan membangun taman bermain untuk anak-anak, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sayang penggalakan pembangunan tersebut tidak berjalan lama, mengingat jumlah pengunjungnya

tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini menyebabkan para pedagang setempat tidak bertahan lama. Salah satu kendaraan khas Rengat yang masih beroperasi sampai sekarang adalah becak. Yang membuat Becak di Rengat berbeda dengan becak yang terdapat di beberapa daerah lain yaitu pada posisi pengayun becak berada di samping penumpang bukan di belakang.

Di Rengat juga terdapat dua buah jembatan Sungai Indragiri yang digunakan untuk penyeberangan ke daerah seberang sungai. Banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berolah raga seperti jogging ke daerah seberang yang dikenal bebas polusi. Karena di daerah ini masih terdapat banyak pohon dan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian berkebun. Sehingga jika pada musimnya, banyak buah-buahan membanjiri pasar seperti manggis, rambutan, durian, duku, dan lengkeng. Kota Rengat juga dikenal dengan kota "RAJA" ini mungkin disebabkan karena banyaknya keturunan - keturunan dari raja - raja Indragiri terdahulu. sehingga orang Rengat gampang dikenali walaupun dimana berada asalkan namanya diawali dengan Raja bisa dipastikan berasal dari Rengat. cuma disayangkan silsilah keturunan kerajaan Indragiri saat ini tidak jelas lagi.

B. Gambaran Umum Desa Polak Pisang

1. Sejarah Singkat Desa Polak Pisang

Desa Polak Pisang adalah Nama salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karna pertanian penduduk banyak terdapat tanaman pisang terkhusus lokasi yang berada dipinggiran sungai yang dikenal dengan

Sungai Indragiri. Perekonomian masyarakat setempat sebagian mengharapkan dari hasil pertanian pisang tersebut. Pada musim hujan daerah tersebut digenangi air hingga mencapai kedalaman dua meter dari dasar tebing sungai.

Pada Tahun 1984 lahan masyarakat mulai dikelola oleh PT dan ditanami tanaman perkebunan berupa tanaman karet. Masyarakatpun bekerja sebagai buruh harian. Pada Tahun 1986 Desa Polak Pisang Kedatangan Transmigrasi dari daerah Jawa Tengah. Transmigrasi tersebut ditempatkan didaerah yang dibatasi dengan persawahan yang luasnya mencapai 400 Ha. Daerah tersebut dinamakan Titian Modang, asal mula nama Titian Modang yaitu Titian pada saat itu yang digunakan sebagai alat menyebrang masyarakat dari Polak Pisang untuk masuk ke Titian Modang berasal Dari Kayu Modang. Mulanya masyarakat hanya mengandalkan tanaman pertanian palawija dan pada tahun 1990 mulailah masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari kebun karet.

Desa Polak Pisang mulai terbentuk pada Tahun 1993 yang pada saat itu berjumlah 123 Kepala Keluarga dan dipimpin oleh Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial. Tahun 1996 pengelolaan Desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang Pertama.

2. Keadaan Geografis Desa Polak Pisang

Jarak tempuh antara Desa Polak Pisang dengan Kecamatan Kelayang 22 Km, sedangkan jarak tempuh dengan ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) adalah 68 Km dan jarak tempuh ke ibu kota Provinsi Riau (Pekanbaru) adalah 260 Km. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah yang dilalui sungai besar yaitu

sungai Indragiri. Luas Desa Polak Pisang 1.500 Ha, yang terdiri dari 250 Ha permukiman warga, 800 Ha Perkebunan, 2 Ha Kebun kas Desa, 100 Ha Persawahan, 1 Ha TPU, 300 Ha perkarangan, 1 Ha perkantoran, 1 Ha Sekolah, 2 Ha lapangan Olahraga, dan 43 Ha prasarana umum lainnya. Layaknya dengan Desa lain bahwa Desa Polak Pisang memiliki batas-batas wilayah pemerintahan, adapun batas wilayah tersebut:

1. Utara berbatasan dengan Desa Bukit Selanjut
2. Selatan berbatasan dengan Desa Kota Baru
3. Barat berbatasan dengan Desa Kota Medan
4. Timur berbatasan dengan Desa Pasir Beringin.

3. Keadaan Penduduk Desa Polak Pisang

Penduduk merupakan modal dasar dan faktor utama dalam pembangunan, karna penduduk merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri, sehingga keadaan penduduk penting diketahui seperti halnya di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dilokasi penelitian adapun jumlah penduduk di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 1101 Jiwa. yang terdiri dari laki-laki 572 Jiwa dan perempuan yang terdiri dari 529 Jiwa, dengan 293 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas dapt dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel X.1 Jumlah Penduduk Desa Polak Pisang Berdasarkan Jenis Kelamin.

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	572
2	Perempuan	529
	Jumlah	1101

Sumber : Kantor Kepala Desa Polak Pisang, 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berarti terdapat perbedaan jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Polak Pisang. Dari data tersebut diatas jika dipisahkan berdasarkan kelompok umur maka menjadi satu keragaman/untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Keadaan Desa Polak Pisang Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1	0-4	43
2	5-9	65
3	10-14	70
4	15-19	90
5	20-24	128
6	25-29	137
7	30-34	163
8	35-39	179
9	40 Keatas	226
	Jumlah	1101

Sumber : Kantor Desa Polak Pisang, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas umur penduduk Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah berusia 40 Tahun keatas sebanyak 226 Jiwa dan monoritas umur penduduk Desa Polak Pisang berusia 35-39 Tahun yaitu sebanyak 179 Jiwa.

Jadi dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penduduk Desa Polak Pisang tergolong usia produktif karna didominasi oleh yang berumur rata-rata 40 Tahun keatas yang mampu untuk bekerja dan melakukan berbagai aktifitas dalam memenuhi hidupnya.

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Polak Pisang

Untuk mengetahui keadaan sosial dan ekonomi penduduk Desa Polak Pisang berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

a) Mata Pencarian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika dikelompokkan menurut pekerjaan/mata pencarian dapat dipisahkan menurut dua jenis masing-masing sebagai mana tabel dibawah ini:

Tabel IV.3 Keadaan Penduduk Desa Polak Pisang Berdasarkan Mata Pencarian.

No	Mata Pencarian	Jumlah KK
1	Petani	600
2	Pedagang	30
3	Pegawai Negri Sipil (PNS)	10
4	Guru	30
5	Bidan/Perawat	14
6	Swasta	100
Jumlah		784

Sumber : Kantor Kepala Desa Polak Pisang Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Polak Pisang adalah Petani. Sedangkan minoritas mata pencarian masyarakat Desa Polak Pisang adalah Swasta dan untuk PNS yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga (KK). Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan cukup sejahtera karna didominasi oleh para petani.

b) Tingkat Pendidikan

Pendidikan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya

penduduk yang buta huruf. Walaupun masih ada dijumpai penduduk tidak tamat SD kebanyakan penduduk yang tidak tamat SD berasal dari penduduk 40 Tahun keatas, disebabkan pada zaman mereka sulit untuk sekolah karna keterbatasan biaya, fasilitas sekolah juga masih sangat kurang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IXI.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	14
2	SD/ sederajat	132
3	SLTP/ sederajat	165
4	SLTA/ sederajat	233
5	Diploma	14
6	S1	22
Jumlah		580

Sumber : Kantor Kepala Desa Polak Pisang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sangat sedikit penduduk yang tidak/belum sekolah berjumlah 14 orang, kemudian penduduk yang tamat SD/ sederajat berjumlah 132 orang, tingkat pendidikan SLTP/ sederajat berjumlah 165 orang, kemudian masih banyak penduduk yang tamat SLTA/ sederajat berjumlah 233 orang, tingkat pendidikan diploma berjumlah 10 orang dan tingkat pendidikan strata 1 berjumlah 22 orang.

c) Agama

Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, oleh karena itu kehiupan beragama di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas menganut agama Islam. Dalam menjalankan kegiatan

keagamaan maka diperlukan sarana dan prasarana untuk tempat Peribadatan dan sebagai sumber informasi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XIIV.5 Jumlah Sarana Peribadatan

NO	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	2
Jumlah		4

Sumber : Kantor Desa Polak Pisang, 2021

d) Suku Budaya

Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu penduduknya cukup besar yang terdiri dari berbagai suku budaya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel XIIIIV.6 Jumlah Penduduk Menurut Suku.

NO	Nama Suku	Jumlah
1	Melayu	801
2	Jawa	300
Jumlah		1101

Sumber : Kantor Desa Polak Pisang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Suku Melayu merupakan penduduk yang tinggi di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah 801 orang, sedangkan Suku Jawa yang tinggal di Desa Polak Pisang berjumlah 300 orang. Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu memakai adat Melayu Indragiri dan pimpinan adat disebut Kepala Suku, dan diangkat oleh Tiga Ketua Suku yaitu Suku Kampung Gonting, Suku Kampung Tengah, dan Suku Kampung Dilig.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun gambar struktur organisasi pada Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IIV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.



Sumber: Kantor Kepala Desa Polak Pisang, 2021

1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa Mempunyai tugas
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan
 - 2) Menyelenggarakan urusan pembangunan
 - 3) Menyelenggaraan urusan kemasyarakatan
- b. Kepala Desa mempunyai wewenang
 - 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- 14) Mewakili Desa dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekertaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada fungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi Pemerintahan, Pembangunan

dan Kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

1. Sekertaris Desa mempunyai tugas:
 - a) Memberikan sarana dan pendapat kepada Kepala Desa.
 - b) Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekertaris Desa.
 - c) Merumuskan program kegiatan kepada Kepala Desa.
 - d) Melaksanakan urusan staf menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - e) Menyusun Rancangan APBDes.
 - f) Melaksanakan Administrasi keuangan.
 - g) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
 - h) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan.
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

- a) Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- b) Kegiatan administrasi pertanahan.
- c) Pencatatan monografi Desa.
- d) Kegiatan ketentraman dan ketertiban pertanahan sipil.

- e) Penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa.
- f) Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

- a) Kegiatan administrasi pembangunan Desa.
- b) Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
- c) Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi Desa.
- d) Mencatat dan mempersiapkan badan usaha kegiatan pembangunan Desa.
- e) Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

5. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

- a) Melaksanakan tata kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar.
- b) Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya.
- c) Memelihara, mendistribusikan dan menyampaikan alat-alat tulis dan peralatan kantor.
- d) Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa.

- f) Pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
- g) Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya.
- i) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

6. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas dan fungsi:

- a) Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes.
- b) Fungsi Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, persiapan bahan penyusunan.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati yang diusulkan oleh Kepala Desa.

- a) Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah kerjanya.
- b) Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas diwilayah kerjanya
- c) Fungsi Kepala Dusun adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa.
2. Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya.
3. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.
- d) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021

Salah satu tugas Kepala Desa yang disebutkannya itu Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk mencapai tujuan pembangunan di perlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum Desa.

Usman (2013;488) menyatakan koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah. Menurut Jensen (dalam Bratakusuma 2003;312) menyatakan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas ke arah tujuan pembangunan adalah salah satu tugas yang paling menantang dalam menangani pembangunan daerah. Lebih gampang mengucapkan dari pada mengerjakannya. Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi pembangunan, yaitu bahwa;

1. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan suatu konsekuensi logis adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda.
2. Aktivitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis

terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula.

3. Ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran fungsinya masing-masing
4. Ada unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses pembangunan yang melibatkan institusi pusat maupun daerah.
5. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus memiliki alur perencanaan pembangunan sesuai dengan pengelolaan keuangan Desa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa . Kemudian dalam proses pembangunan Desa tidak terlepas dari adanya swadaya masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat ikut serta dan andil dalam proses pembangunan serta adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah Tentunya Kepala Desa memiliki peran yang besar sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa, Kepala Desa memiliki peran penting dalam terselenggaranya pembangunan di Desa yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa Memiliki tugas Penting didalam penyelenggraan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemudian Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa melalui kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan permasyarakatan. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat Desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar mungkin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Kepala Desa juga berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator untuk meningkatkan pembangunan di Desa, Agar pembangunan Desa dapat berjalan dengan maksimal, Kepala Desa harus melakukan kerjasama yang baik dengan pemuka-pemuka masyarakat Desa, lembaga- lembaga masyarakat Desa, serta menjalin kerja sama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar terciptanya dan terselenggaranya pembangunan Desa secara efektif dan efisiensi. Karna sesuai konsekuensi bersama untuk membawa masyarakat Desa kepada keadaan yang lebih baik serta tidak terlepas dari kepemimpinan Kepala Desa. Oleh karena itu penulis menetapkan beberapa indikator yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Planning atau perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif.

Dalam melakukan pembangunan di Desa Polak Pisang, Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam kegiatan pembangunan seperti perangkat desa, BPD dan masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. Dalam hal ini, Kepala Desa yang bertindak sebagai koordinator, harus dapat menyelesaikan berbagai masalah selama aktivitas yang dijalankan untuk program pembangunan. Dengan demikian semua tugas dapat diselaraskan (koordinasi), sehingga terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi pokok pemerintahan desa tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan, tanpa adanya kerjasama atau koordinasi antar aparat dan pembangunan itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dan dukungan seluruh aparatur desa.

Kepala desa sejauh ini telah berperan aktif dalam kegiatan penyusunan rencana pada setiap tahunnya, sebagian besar responden merupakan anggota masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang telah diadakan setiap tahunnya. Peran kepala desa juga dinilai baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan Kepala Desa Polak Pisang yakni Bapak Usman mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : Menurut Bapak/Ibu apa sajakah pembangunan fasilitas umum yang sudah dibangun di Desa Polak Pisang? Beliau mengatakan bahwa :

“Pembangunan fasilitas umum yang sudah dibangun di Desa Polak Pisang yaitu posyandu, jalan semenisasi di dusun empat dekat jembatan dan semua 100% terealisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan Kaur Pembangunan yaitu Bapak Dodi Andrian mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, Beliau menyatakan bahwa :

“Kepala Desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul di masyarakat desany. Beberapa peran penting yang mesti dilaksanakan oleh kepala desa secara efektif dan efisien sebagai motivator dalam penyusunan rencana yaitu menjaga kestabilan yang ada di desa yang dia pimpin, karena kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di desa tidak akan dapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas”.

Dari pernyataan Kepala Desa dan Kaur Pembangunan Desa Polak Pisang tersebut dapat dimaknai bahwa setidaknya peran kepala desa harus mampu membuat situasi dan kondisi yang stabil terhadap aparat desa dan masyarakat

dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua BPD yaitu Bapak Nasrun pada Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Kepala desa belum memiliki pola kerja atau kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, mereka berorientasi menerima dari pada memberi karena itu diperlukan kepala desa yang dinamis dan kreatif serta pandai memberikan pembahasan secara teknis dalam setiap rapat penyusunan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien”.

Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi persoalan bersama yang harus di musyawarahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut diatas, maka kepala desa berdiskusi atau bermusyawarah dalam proses perencanaan pembangunan karena perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar memahami alur dan tahapan proses perencanaan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Polak Pisang yaitu Bapak Usman yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya akan berupaya meningkatkan program pembangunan, agar masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan,

serta berkoordinasi dengan semua perangkat desa agar tercapainya rancangan pembangunan di desa. Dalam melaksanakan sarana dan prasarana tidak terlepas dari pembiayaan yang terbatas. Apabila ada kesalahan yang dilakukan perangkat desa maka kepala desa mencari jalan keluar permasalahan dalam pembangunan desa”.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 di desa Polak Pisang mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan didapatkan bahwa Dalam melakukan pembangunan di Desa Polak Pisang, Kepala Desa telah berkoordinasi dengan pihak- pihak yang berkompeten dalam kegiatan pembangunan seperti perangkat desa, BPD dan masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. Dalam hal ini, Kepala Desa yang telah bertindak sebagai koordinator dan sudah dapat menyelesaikan berbagai masalah selama aktivitas yang dijalankan untuk program pembangunan. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.1. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Perencanaan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Rapat musyawarah terkait program pembangunan desa
2.	Waktu kegiatan	Hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa
4.	Aktor yang terlibat	Perangkat desa, BPD dan masyarakat
5.	Hasil observasi	Dalam melakukan pembangunan di Desa Polak Pisang, Kepala Desa telah berkoordinasi dengan pihak- pihak yang berkompeten dalam kegiatan pembangunan seperti perangkat desa, BPD dan masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan.

Sumber : Hasil Observasi

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan. Organizing mencakup: Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

Untuk terlaksananya peranan kepala desa di lingkungan desa Polak Pisang, tidak terlepas dari keberadaan seorang pemimpin, dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa pada era otonomi dimana tugas-tugas umum pemerintahan daerah semakin kompleks, maka dituntut adanya pimpinan yang berkualitas dan mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan di wilayah yang dikerjakannya.

Kepala desa merupakan ujung tombak bagi pemerintahan desa, memberikan pelayanan umum serta untuk menyampaikan program-program pemerintah, baik dibidang pembangunan maupun sosial ekonomi. Untuk itu Kepala Desa sudah selayaknya menyelenggarakan administratif yang efektif agar pelayanan umum kepada masyarakat dengan seadil-adilnya.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidup masyarakat tujuan pembangunan hanya dapat tercapai melalui pembangunan yang direncanakan

dengan baik dan dilaksanakan secara bertahap dan terarah dengan dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan Kepala Desa Polak Pisang yakni Bapak Usman mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa sajakah yang masih dalam proses?* Adapun jawaban dari Bapak Usman:

“Untuk pembangunan tahap 3 ini sepertinya belum masuk anggaran, karena baru saja kami programkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita, kita harus telusuri dulu dari hasil musyawarah kita itu terus kita sidak, apakah betul yang akan kita programkan ini sesuai dengan keadaan dilapangan agar pembangunan ini benar-benar berguna untuk masyarakat banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua BPD yaitu Bapak Nasrun pada Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa sajakah yang masih dalam proses?* Adapun jawaban dari Bapak Nasrun yaitu:

“Pembangunan fasilitas umum yang sedang berjalan hingga saat ini pembangunan semenisasi jalan dusun satu untuk kepentingan masyarakat banyak karena memang hampir setiap saat dilalui masyarakat, jika

mengalami kerusakan maka akan berdampak pada terhambatnya akomodasi masyarakat banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB dengan Kaur Pembangunan Polak Pisang yaitu Bapak Dodi Andrian mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa sajakah yang masih dalam proses??*Adapun jawaban dari bapak Dodi Andrian :

“pembangunan fasilitas umum yang sedang berjalan yaitu semenisasi dan drainase di dusun satu, semua itu kita buat berdasarkan dari hasil musyawarah bersama dan kami nilai ini juga fokus pembangunan kami karena sarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak”.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa Polak Pisang, khususnya pada Penetapan rencana yaitu penetapan rencana pembangunan dilakukan setelah disetujui oleh Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang desa dengan menghadirkan aparat desa, pendamping desa dan BPD. Dalam melakukan penetapan rencana pembangunan, Kepala Desa telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau aparat desa. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.2. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Pengorganisasian

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Rapat musyawarah terkait program pembangunan desa
2.	Waktu kegiatan	Hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa
4.	Aktor yang terlibat	Perangkat desa, BPD dan masyarakat
5.	Hasil observasi	Penetapan rencana pembangunan dilakukan setelah disetujui oleh Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang desa dengan menghadirkan aparat desa, pendamping desa dan BPD. Dalam melakukan penetapan rencana pembangunan, Kepala Desa telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau aparat desa.

Sumber : Hasil Observasi

3. Penggerakan

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa yaitu sebagai alat guna untuk memperoleh suatu informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat. Masyarakat akan mempercayai program pembangunan di desa jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan yang sesuai masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB dengan salah satu tokoh masyarakat yakni Bapak Junaidi mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut*

Bapak/Ibu, Fasilitas umum apa sajakah yang dibutuhkan masyarakat desa Polak Pisang? Adapun jawaban dari bapak Junaidi:

“Saya pikir masyarakat membutuhkan sarana olahraga namun terkendala lahan atau tanah yang belum ada, tetapi dari hasil musyawarah kemaren kami dahulukan kepentingan yang lain yang lebih bermanfaat misalnya, perbaiki jalan-jalan rusak serta semenisasi jalan agar akomodasi masyarakat berjalan lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB dengan Kaur Pembangunan yaitu Bapak Dodi Andrian mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, Fasilitas umum apa sajakah yang dibutuhkan masyarakat desa Polak Pisang? Adapun jawaban dari bapak Dodi Andrian yaitu:*

“Pembangunan fasilitas umum seperti sarana olahraga, posyandu dan bangunan serbaguna, tetapi saat ini masuk program utama itu adalah sarana jalan dahulu, kami rasa itu yang mesti dilakukan untuk kelancaran kita bersama sebagai pengguna jalan untuk aktivitas kita”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua BPD yaitu Bapak Nasrun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kelayang, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, Fasilitas umum apa sajakah yang dibutuhkan masyarakat desa Polak Pisang??*

Adapun jawaban dari bapak Nasrun :

“dalam program pembangunan ini maka pengawasan sangat perlu dilakukan agar program pembangunan jalan ini dapat selesai dengan optimal dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan pengawasan ini berarti juga kita sama-sama ikut mendukung proses jalannya pembangunan. Pengawasan dilakukan secara langsung untuk memantau setiap prosesnya agar semua pembangunan dapat berjalan lancar”.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa Polak Pisang, khususnya pada pengendalian pelaksanaan rencana yaitu Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa yaitu sebagai alat guna untuk memperoleh suatu informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat. Masyarakat akan mempercayai program pembangunan di desa jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan yang sesuai masyarakat. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.3. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Penggerakan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Rapat musyawarah terkait program pembangunan desa
2.	Waktu kegiatan	Hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa
4.	Aktor yang terlibat	Perangkat desa, BPD dan masyarakat
5.	Hasil observasi	Masyarakat ikut berpartisipasi khususnya pada pengendalian pelaksanaan rencana yaitu Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa yaitu sebagai alat guna untuk memperoleh suatu informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat

Sumber : Hasil Observasi

4. Pengawasan

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

Keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau desa dapat dinilai dari adanya keselarasan atau terciptanya komunikasi dengan baik. Dengan itu hubungan pimpinan dengan bawahan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program dalam setiap organisasi dan juga membentuk suatu konsep yang mampu bekerjasama yang lebih meningkatkan dari suatu program yang dissadari hubungan komunikasi yang baik oleh pimpinan terhadap bawahan dan juga masyarakat.

Sebagai kepala organisasi pemerintahan desa, kepala desa dapat menjelaskan arah dan tujuan organisasi kepada perangkat desa dan masyarakat. Di

sisi lain kepala desa dapat membina hubungan yang akrab dan harmonis terbuka dengan perangkat desa.

Evaluasi adalah mengetahui apakah ada perbedaan yang dirasakan dalam meningkatkan tugas kepala desa dalam pembangunan serta mengetahui berapa banyak masyarakat berpartisipasi dari tahun ke tahun berikutnya, sehingga ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi. Peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Polak Pisang yang menjadi penilai atau pengukur dalam keberhasilan program pembangunan ialah masyarakat, sebagai pemerintah desa harus siap menerima masukan-masukan dari masyarakat. Dengan dilakukan evaluasi dari setiap pertemuan, maka kepala desa akan lebih mudah melakukan pembangunan yang harus di prioritaskan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan Kepala Desa Polak Pisang yakni Bapak Usman, diketahui bahwa :

“Dalam melakukan musyawarah ini ada target-target yang akan dicapai serta tujuan yang jelas, misalkan target penyelesaian musyawarah serta program-program apa saja yang akan dilakukan, misalnya pembangunan jalan dan pencocokan anggaran dengan program yang telah ditetapkan tersebut. Apabila terjadi permasalahan efektif dalam musyawarah maupun proses pembangunan kecamatan maka pihak kecamatan harus mengambil tindakan yaitu solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi kebijakan pihak Camat untuk melaksanakan dan menetapkan musyawarah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB dengan Kaur Pembangunan yaitu Bapak Dodi Andrian, diketahui bahwa :

“Tujuan yang hendak dicapai kita konsultasikan terlebih dahulu dengan aparat di kantor desa dengan dukungan survei untuk mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, misalnya sekarang ini jalan perlu adanya perbaikan maka perlu pembangunan jalan yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bafru kita kumpulkan masyarakat untuk musyawarah menentukan hasil akhir pembangunan apa yang akan dilakukan dengan membandingkan antara hasil survei dengan aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat agar keinginan masyarakat tersebut dapat dicapai juga”.

Diketahui dari lapangan bahwa ada terjadinya penetapan program pembangunan jalan yang belum terealisasi saat pelaksanaannya, ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan pembangunan jalan lebih didahulukan karena sangat dibutuhkan sebagai akomodasi yang penting, sementara masyarakat lebih banyak yang membutuhkan pembangunan lainnya. Hal ini juga terkait anggaran desa yang kurang serta tidak adanya pengawasan pihak desa di lapangan sehingga program yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan. Permasalahan ini menjadi pembelajaran agar pihak desa harus merinci semua kegiatan serta anggaran yang sesuai sehingga proses pembangunan kedepannya lebih optimal.

Rencana pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan pertimbangan kondisi desa dan dari aspirasi masyarakat, oleh karena itu masyarakat berharap pembangunan ini dapat dilakukan sesuai dengan target dan realisasinya agar cepat dapat menikmati hasil pembangunannya.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua BPD yaitu Bapak Nasrun pada Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB diketahui bahwa :

“dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan program pembangunan jalan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengontrol jalannya pembangunan jalan ditingkat desa. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya”.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan

mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Berdasarkan observasi penulis Hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30 mengenai evaluasi pelaksanaan pembangunan yaitu keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau desa dapat di evaluasidari adanya keselarasan atau terciptanya komunikasi dengan baik. Dengan itu hubungan pimpinan dengan bawahan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program dalam setiap organisasi dan juga membentuk suatu konsep yang mampu bekerjasama yang lebih meningkatkan dari suatu program yang disadari hubungan komunikasi yang baik oleh pimpinan terhadap bawahan dan juga masyarakat. Evaluasi pembangunan di desa Polak Pisang dilakukan dalam pelaporan pembangunan dan evauasi dilakukan untuk dapat membenahi program pembangunan selanjutnya. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.4. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Pengawasan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Rapat musyawarah terkait program pembangunan desa
2.	Waktu kegiatan	Hari Selasa, 06 Agustus 2021 pukul 11.30
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa
4.	Aktor yang terlibat	Perangkat desa, BPD dan masyarakat
5.	Hasil observasi	Dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan program pembangunan jalan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengotrol jalannya pembangunan jalan ditingkat desa

Sumber : Hasil Observasi

B. Hambatan-hambatan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkaitan dengan indikator kedua yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar besar saja yang dating turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar yang berkaitan dengan indikator keempat yaitu tersedia sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut efektif berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggapan pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut berkaitan dengan indikator kelima yaitu pengawasan.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021 dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyarawah.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019/2021 dalam perencanaan program pembangunan yaitu :
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.
- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah kecamatan diharapkan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat kecamatan itu sendiri, sehingga masyarakat lebih berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapat serta aspirasi yang bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan di desa.
2. Pengurusan dana untuk program pembangunan agar dipersiapkan dengan matang serta dalam perencanaan program pembangunan di desa juga sebaiknya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia oleh pihak desa dan bantuan yang akan diterima sehingga pembangunan desa akan selesai dengan tepat waktu.
3. Untuk dapat meningkatkan keaktifan masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan kecamatan. Peranan Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin

ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat kecamatan, efektif yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo (2006) *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bintoro Tjokromidjojo. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- E. Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, Malayu Sp. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasan, Erlina. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Nawawi. 2005. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: CV Andi Offiset.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Metodologi Pembangunan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah , 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa. Pekanbaru.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2013. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: CV. Media Brilian

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fisipol Uir. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru. Fisipol Uir.

JURNAL

Amin, Andi Muhammad dan Muklis, Hannan. 2019. *Peran Kepala Desa Terhadap Partisipasi Pembangunan*. Ilmu Pemerintahan dan Komunikasi, Volume 4, Nomor 2, 2541-4732.

Hendrik, Okta. 2013. *Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 459-469.

Mimbar. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 6, Nomor 4, 2252-5270.

Perlindungan, Marpaung. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa*. Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 1, 844-853.

Selni Paru, Markus Kaunang, Ismail Sumampouw. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, 2337-5736.

DOKUMENTASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau